

Tinjauan *Transnational Organized Crime (TOC)* pada Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory Tahun 2018

Danu Dwi Prasetio, Lidyah Ayu Suhito
Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia
Jakarta, Indonesia
svetlana_oxenberg@yahoo.co.id

Abstrak: Kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV Sunrise Glory yang terjadi di Indonesia pada tahun 2018 menghadirkan sebuah representasi mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan, yaitu (1) jumlah barang bukti yang sangat banyak, (2) penyelundupan melalui jalur laut, (3) menggunakan kapal dengan beberapa pelanggaran, dan (4) tersangka yang diamankan semuanya warga negara asing. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Berita, dokumen dan artikel jurnal yang berkaitan dengan penyelundupan sabu dalam kapal MV Sunrise Glory dikumpulkan untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Transnational Organized Crime (TOC)*. Merujuk pada definisi dan kategori *Transnational Organized Crime (TOC)* yang dikemukakan oleh PBB, maka kasus ini dapat dikatakan memenuhi unsur-unsur tersebut. Sementara terkait dengan lima elemen dasar yang menjadi ciri khas dari TOC, kasus ini memenuhi kelima unsur yang dikemukakan yakni pelaku, produk, orang, pendapatan, dan sinyal digital.

Kata kunci: Penyelundupan; Narkotika; Kejahatan Transnasional Terorganisir

Abstract: The case of smuggling 1 tonne of crystal methamphetamine on the MV Sunrise Glory that occurred in Indonesia in 2018 presents a representation of transnational organized crime. In this case, there are several things that become a concern, namely (1) the large amount of evidence, (2) smuggling by sea, (3) using ships with several violations, and (4) the suspects being detained are all foreign nationals. Qualitative approach is used in this research with literature study as the main method to gather the data. News, document and journal article that related to the smuggling on MV Sunrise Glory is collected. Referring to the definition and category of Transnational Organized Crime (TOC) put forward by the United Nations, this case can be said to fulfill these elements. While related to the five basic elements that characterize the TOC, this case fulfills the five elements stated, namely actors, products, people, income, and digital signals.

Keywords: Smuggling; Drugs; Transnational Organized Crime

Pendahuluan

Globalisasi adalah sebuah fenomena internasional yang tidak ada satu negara pun dapat menghindar darinya. Saat ini, hampir segala perkembangan yang ada di berbagai bidang selalu dikaitkan dengan globalisasi. Globalisasi amat identik dengan kemajuan sistem informasi, kecanggihan teknologi, kemudahan akses

informasi, dan perubahan dalam hubungan sosial masyarakat. Contoh sederhananya, di masa sebelum tahun 1990an masyarakat masih mengandalkan media cetak seperti koran dan majalah untuk mendapatkan informasi. Sementara di masa sekarang, informasi yang kita butuhkan bisa diperoleh dalam waktu singkat dengan mengakses internet. Semakin masifnya perkembangan internet turut mempengaruhi perubahan yang ada pada masyarakat. Merujuk pada artikel di Kompas.com, internet bahkan disebut memiliki peran yang penting dalam menumbangkan rezim Orde Baru, karena pada saat itu internet menjadi satu-satunya ruang publik yang bebas dari jangkauan pemerintah dan memuat informasi yang tidak mungkin ditemukan pada media-media arus utama (Margianto, 2017).

Internet menjadi contoh dampak positif dari adanya globalisasi. Kata globalisasi itu sendiri jika merujuk pada Steger, memiliki definisi sebagai satu perangkat multidimensi dari proses sosial yang menciptakan, melipatgandakan, menjangkau, dan memperkuat pertukaran informasi dan ketergantungan sosial yang mendunia serta pada saat yang bersamaan juga mengembangkan kewaspadaan seseorang terhadap hubungan mendalam antara yang lokal dengan yang jauh. Singkatnya, globalisasi merupakan sebuah jaringan yang kompleks dari proses sosial yang mengintensifkan dan memperluas hubungan dan pertukaran ekonomi, budaya, politik, dan 2 teknologi di seluruh dunia (Campbell, MacKinnon, Stevens, 2010). Dari definisi tersebut dapat dimaknai bahwa globalisasi pada dasarnya “mendekatkan yang jauh” melalui perkembangan sistem informasi yang luas seolah meleburkan batas-batas negara. Keterbukaan akses yang sangat luas ternyata membawa berbagai masalah baru. Di bidang lingkungan hidup misalnya, masalah yang muncul antara lain pencemaran lingkungan dan punahnya habitat tumbuhan serta spesies hewan tertentu. Sementara pada bidang kesehatan, masalah yang timbul yakni menyebarnya berbagai penyakit seiring dengan perpindahan manusianya.

Selain bidang lingkungan dan kesehatan, dampak negatif dari globalisasi juga menyasar bidang hukum yaitu muncul kejahatan terorganisir lintas negara atau transnational organized crime (TOC). Merujuk pada Zabyelina (2009) globalisasi selain memunculkan masyarakat sipil (*civil society*) yang kuat, juga menimbulkan sisi gelap yaitu menciptakan masyarakat *un-civil* (tidak beradab) yang merupakan manifestasi dari kolaborasi jaringan kejahatan dengan munculnya aktivitas yang tidak diharapkan dan bersifat mengancam, yaitu dalam bentuk terorisme dan TOC. Terorisme global dan perdagangan gelap narkoba merupakan ekspresi keras dari kekuatan merusak yang dimiliki oleh jaringan kejahatan non negara dan kapasitas mereka untuk menimbulkan kerusakan dahsyat tidak hanya bagi negara tertentu tetapi juga bagi tatanan keteraturan internasional (Zabyelina, 2009).

Merujuk pada John T. Picarelli dalam *Security Studies: an Introduction*, TOC mulai menjadi ancaman keamanan sejak tahun 1990an. Para ahli melihat bahwa kejahatan ini mengancam kehidupan manusia di seluruh dunia, yang kemudian menuntut untuk dilakukannya peningkatan atas keamanan manusia. TOC merupakan sebuah ancaman keamanan yang kompleks, yang membutuhkan respon dan pendekatan berlapis. Kata transnasional pada TOC tidak digunakan pada bentuk kejahatan baru, tetapi merupakan jenis kejahatan lama yang menggunakan alat baru, yaitu perangkat komputer yang canggih dan jaringan informasi. Esensi dari TOC adalah aktivitas kejahatan canggih yang melintasi batas negara. Tiga jenis kejahatan yang menyumbang pendapatan ilegal terbesar di ranah global dan menciptakan iklim politik ekonomi tersembunyi adalah perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, dan perdagangan senjata ilegal. Ketiga 3 jenis kejahatan tersebut terhubung amat erat dengan meningkatnya pencucian uang dan meluasnya korupsi. Kombinasi dari ketiga aktivitas kejahatan tersebut, kejahatan keuangan/pencucian uang, dan korupsi menjadi alasan mengapa iklim politik ekonomi tersembunyi juga disebut sebagai sisi gelap globalisasi. TOC pun akhirnya berimbas kepada keamanan di tiga level, yaitu keamanan internasional, nasional, dan manusia. Pada level internasional, aktivitas kejahatan dapat merusak norma dan institusi vital yang digunakan untuk mempertahankan berjalannya sistem internasional. Sementara di level nasional, TOC dapat menyebabkan ketidakstabilan internal negara dan komponen kekuasaan. Yang terakhir, TOC memiliki pengaruh yang besar pada keamanan manusia dan mengancam individu di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam membangun pemahaman TOC sebagai isu keamanan membutuhkan pendekatan berlapis (Williams, 2008).

Telah disebutkan sebelumnya bahwa terdapat tiga jenis TOC yang berperan besar dalam iklim politik ekonomi tersembunyi dalam skala global, yaitu perdagangan gelap narkoba, perdagangan orang, dan perdagangan senjata ilegal. Dari ketiganya, perdagangan gelap narkoba menjadi sektor yang paling besar menyumbang pendapatan ilegal global. Hal ini dikarenakan perdagangan gelap narkoba menguasai empat sektor pasar sekaligus, yaitu produksi, distribusi, perdagangan, dan konsumsi (Williams, 2008). Secara global, menurut data dari *World Drug Report* tahun 2018, ganja menjadi jenis narkoba yang paling banyak disalahgunakan di seluruh dunia pada tahun 2016 dengan 192 juta orang menyalahgunakan ganja sedikitnya satu kali. Sementara jumlah barang bukti ganja yang disita mengalami penurunan sebesar 27% menjadi 4.386 ton di tahun 2016. Penurunan ini khususnya di wilayah Amerika Utara disebabkan oleh ketersediaan ganja untuk tujuan medis di beberapa yurisdiksi, dan diberlakukannya legalisasi ganja untuk pemakaian rekreasional di beberapa negara bagian Amerika Serikat (*World Drug Report*, 2018). Sementara pada data *World Drug Report* tahun 2019,

ganja masih menjadi jenis narkoba yang paling banyak dikonsumsi. Dari estimasi jumlah penyalahguna narkoba di seluruh dunia yaitu sebanyak 271 juta orang, 188 juta orang diantaranya mengkonsumsi ganja di tahun 2017 (World Drug Report, 2019).

Meskipun yang terbanyak disalahgunakan adalah ganja, namun narkoba sintetis jenis metamfetamin menunjukkan perkembangan yang signifikan. Asia bagian Timur dan Tenggara serta Amerika Utara merupakan dua wilayah utama perdagangan gelap metamfetamin. Di Amerika Utara, ketersediaan metamfetamin meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2016 metamfetamin menjadi ancaman narkoba terbesar kedua di Amerika Serikat setelah heroin. Terdapat dua faktor yang menyebabkan pesatnya pertumbuhan pasar gelap metamfetamin, terutama metamfetamin jenis kristal di Asia bagian Timur dan Tenggara serta Amerika Utara. Faktor penyebab tersebut yaitu pertama, meningkatnya konsumsi dan kapasitas produksi, dan kedua, meningkatnya jumlah barang bukti yang disita (World Drug Report, 2018). Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa antara tahun 2007-2017 di Asia bagian Timur dan Tenggara, jumlah metamfetamin yang disita meningkat tajam delapan kali lipat, yaitu sebanyak 82 ton atau sekitar 45% dari total penyitaan metamfetamin di seluruh dunia. Selain itu, mayoritas negara di Asia Tenggara melaporkan bahwa metamfetamin menjadi jenis narkoba yang pecandunya paling banyak mendapatkan layanan rehabilitasi. Kedua hal terkait metamfetamin tersebut, baik penyitaan barang bukti maupun layanan rehabilitasi, menjadi penanda bahwa terjadi peningkatan penyalahgunaan metamfetamin di Asia Tenggara. Sehingga Asia Tenggara menjadi wilayah yang pertumbuhan pasar metamfetaminnya paling cepat dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Produksi dan perdagangan gelap metamfetamin berasal dari Cina menuju negara lain di wilayah Asia bagian Timur dan Tenggara (World Drug Report, 2019).

Di Indonesia, peraturan yang berlaku pada saat ini untuk mengatur berbagai hal terkait dengan narkoba adalah Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang disahkan pada tanggal 12 Oktober 2009. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pasal 1, narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini. Sementara pada pasal 4, dijelaskan tujuan dari dibentuknya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu:

- a. Menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika;
- c. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika; dan
- d. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu narkotika (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, 2010).

Salah satu tujuan dari dibentuknya Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai pasal 4 adalah memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Meskipun dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur ancaman hukuman bagi para pengedar, bahkan memuat ancaman hukuman maksimal yaitu hukuman mati, namun kasus peredaran narkotika tetap saja ada. Berdasarkan data Indonesia Drugs Report tahun 2019, jumlah kasus narkotika dan obat-obatan terlarang yang paling banyak pada tahun 2018 adalah kasus metamfetamin jenis sabu yaitu sebanyak 34.751 kasus. Untuk data jumlah tersangka, masih di tahun 2018, yang terbanyak yakni tersangka kasus sabu yang berjumlah 45.799 orang. Kemudian terkait dengan jumlah barang bukti narkotika yang disita tahun 2018, terbanyak adalah narkotika jenis sabu yang berjumlah 8.231.252,42 gram atau sekitar 8,2 ton (Indonesia Drugs Report ,2019).

Melihat besarnya jumlah kasus, tersangka, dan barang bukti yang disita mencerminkan bahwa peredaran gelap narkotika di Indonesia masih tinggi. Dari tahun ke tahun, terdapat beberapa kasus yang jumlah barang buktinya sangat besar. Pada tahun 2012 ada kasus penyelundupan 1,4 juta butir ekstasi yang dilakukan oleh Freddy Budiman dan timnya. Kemudian di tahun 2015, giliran Wong Chi Ping beserta timnya beraksi menyelundupkan 864 kilogram sabu. Selanjutnya di tahun 2018 pengungkapan kasus dengan barang bukti 1 ton sabu yang ada di dalam kapal MV Sunrise Glory. Masih di tahun 2018 hanya berselang sekitar 2 minggu dari kasus sebelumnya, sabu dalam jumlah fantastis kembali diungkap, yaitu pada kasus penangkapan KM 61870 Penuin 6 Union /Min Lian Yu Yun yang mengangkut sekitar 1,6 ton sabu. Dan yang terakhir di tahun 2020, penggerebekan ruko yang dijadikan gudang penyimpanan sabu seberat 821 kilogram di wilayah Banten.

Dalam tulisan ini, akan diangkat salah satu kasus dengan barang bukti besar yang berhasil diungkap oleh BNN, yaitu kasus 1 ton sabu yang diselundupkan dalam kapal MV Sunrise Glory pada tahun 2018. Kronologi singkat kasus tersebut akan dijelaskan sebagai berikut. Pada tanggal 7 Februari 2018 telah diamankan kapal MV Sunrise Glory berbendera Singapura oleh KRI Sigurot 864 di perairan Selat Philips karena melintas di luar TSS (*Traffic Separation Scheme*) dan masuk

perairan Indonesia. Saat pemeriksaan dokumen kapal, ada indikasi kapal tersebut menggunakan dokumen palsu, sehingga dilakukan penarikan kapal ke Dermaga Batu Ampar, Batam dan keesokan harinya kapal diserahkan ke Lanal Batam. Pada pemeriksaan lanjutan, dokumen kapal yang ditemukan hanya berupa fotokopi dan tanpa dokumen asli. Begitu pun juga tidak ditemukan alat penangkap ikan dan ikan hasil tangkapan, padahal sedianya kapal ini akan digunakan untuk menangkap ikan di perairan Taiwan. Informasi dari nakhoda kapal bahwa kapal berlayar dari Malaysia menuju Taiwan, namun berdasarkan dokumen Port Clearance kapal tersebut berlayar dari Malaysia menuju Thailand. Oleh karena banyak ditemukan kejanggalan, maka pada tanggal 9 Februari 2018 dilakukan pengecekan lebih detail oleh tim WFQR Lantamal IV/Lanal Batam, BNN Pusat, Bea Cukai Pusat, dan Bea Cukai Batam. Hasilnya ditemukan narkotika jenis sabu yang dikemas di dalam karung beras dan diletakkan di atas tumpukan beras dalam palka bahan makanan dengan perkiraan jumlah sekitar 1 ton (Maulana, 2018).

Pergerakan kapal ini dimulai sekitar bulan November 2017 ketika petugas BNN mendapatkan informasi bahwa ada kapal ikan Taiwan bernama MV Shun De Man 66 yang diduga mengangkut narkotika jenis sabu sebanyak 1,2 ton dengan tujuan Australia melalui jalur laut di perairan Indonesia dan sebagian barang tersebut akan diturunkan di wilayah Indonesia. Selanjutnya BNN melakukan koordinasi dengan Australia Federal Police (AFP) untuk selanjutnya melakukan operasi gabungan antara BNN, TNI AL, dan Bea Cukai guna mencari dan mendeteksi 7 pergerakan kapal tersebut khususnya di perairan pantai barat Sumatera. Pada tanggal 10 Desember 2017 kapal MV Shun De Man 66 terdeteksi berada di perairan Selat Andaman menuju arah pantai barat Sumatera, yang diduga akan menuju Samudera Hindia kemudian perairan Australia. Tanggal 21 Desember 2017 AFP menginformasikan ke BNN bahwa telah menangkap kapal The Valkoista dengan muatan narkotika jenis sabu sebanyak 1,2 ton di perairan Australia, 250 mil dari pantai Perth, Australia. Diduga narkotika tersebut berasal dari kapal MV Shun De Man 66. Pada tanggal 28 Desember 2017 didapat informasi bahwa kapal MV Shun De Man 66 terdeteksi berada di pelabuhan Jurong, Singapura dan meninggalkan pelabuhan tersebut pada tanggal 29 Desember 2017 menuju perairan Andaman, India yang diduga akan memuat barang (Putusan Nomor 595/Pid.Sus/2018/PN Btm atas nama Chen Chung Nan, 2018).

Selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2018, kapal dengan ciri yang sama dengan nama Shun De Chin 14 terpantau memasuki Pantai Jurong, Singapura. Selain mengganti nama, kapal ini juga mematikan alat pelacaknya. Petugas BNN beserta TNI AL terus memonitor pergerakan kapal sampai akhirnya menangkapnya di perbatasan perairan Singapura-Indonesia pada tanggal 7 Februari 2018 dengan nama kapal MV

Sunrise Glory. Setelah diperiksa lebih lanjut, ditemukan kesamaan bentuk fisik antara kapal MV Sunrise Glory dengan kapal Shun De Man 66 yang menjadi target operasi petugas BNN (Bernie, 2018). Patut diduga kuat bahwa kapal ini memiliki kapal induk (*mother ship*) atau kapal besar yang mensuplai sabu ke kapal kecil. Dugaan ini berdasarkan banyaknya persediaan bahan makanan yang diperkirakan bisa untuk persediaan beberapa bulan. Bukan hanya berkarung-karung beras, tetapi juga ada rokok, tisu, berbagai jenis minuman kaleng, sampo bertuliskan huruf Thailand, dan air mineral buatan Singapura dan Malaysia. Selain itu, ditemukan pula empat bendera negara yang berbeda, yakni Singapura, Indonesia, Malaysia, dan Taiwan, yang digunakan untuk mengelabui petugas patroli laut beberapa negara. Dalam pemeriksaan, keempat awak kapal yang diamankan mengaku tidak saling kenal dan direkrut seseorang di Taiwan (Usai endus 1 ton sabu, kondisi anjing pelacak...duuh, 2018).

Keempat tersangka yang diamankan yakni Chen Ching Tun, Hsieh Lai Fu, Chen Chung Nan, dan Huang Chin An. Mereka memiliki formasi tugas yang berbeda pada kasus tersebut. Formasi tersebut yakni sebagai berikut:

1. Chen Chung Nan bertugas sebagai kapten kapal yang menerima kontak dari Cho Tien Yu (DPO) melalui telepon satelit dan menyiapkan makanan bagi seluruh kru kapal dengan upah sebesar 60.000 dollar Taiwan.
2. Chen Ching Tun bertugas sebagai nakhoda kapal dengan upah 100.000 dollar Taiwan.
3. Hsieh Lai Fu dan Huang Chin An sebagai ABK dengan upah masing-masing sebesar 80.000 dollar Taiwan (Putusan Nomor 592/Pid.Sus/2018/PN Btm atas nama Huang Ching An , 2018).

Para tersangka tersebut diberi perintah oleh Cho Tien Yu (DPO) seseorang yang berada di Taiwan dan berperan sebagai pengendali operasi dan pemilik kapal. Sementara Aho (DPO) berperan sebagai orang yang merekrut para tersangka sekaligus manajer keuangan yang mengatur besaran upah, menanggung tiket pesawat Taiwan-Singapura dan uang saku bagi para tersangka (Putusan Nomor 594/Pid.Sus/2018/PN Btm atas nama Chen Ching Tun, 2018). Lalu seseorang bernama Atien yang berada di Penang, Malaysian bertugas untuk memberikan tempat tinggal sementara bagi tersangka, mengurus dokumen dan keperluan kapal sebelum berlayar atas perintah Cho Tien Yu (Putusan Nomor 593/Pid.Sus/2018/PN Btm atas nama Hsieh Lai Fu, 2018).

Metode Penelitian

Tulisan ini menggunakan kajian literatur sebagai sumber data utama. Penyelundupan 1 Ton Sabu pada Kapal MV Sunrise Glory pada tahun 2018 cukup menarik perhatian publik. Pemberitaan media massa cukup masif karena kapal tersebut diduga memiliki beberapa nama yang sebelumnya juga pernah menjadi Target Operasi (TO) karena diduga membawa narkoba dan barang selundupan (Ali, 2018). Selain media massa, kajian literatur juga dilakukan terhadap dokumen perundang-undangan yang berkaitan dengan Narkotika, Kejahatan Transnasional dan Terorganisir. Untuk melengkapi kajian yang bersifat teoritis, penulis melakukan kajian terhadap artikel jurnal ilmiah dengan lingkup bahasan seputar Kejahatan terorganisir, kejahatan transnasional, penyelundupan narkoba dan kaitannya dengan kejahatan lintas negara.

Pembahasan

Transnational Organized Crime (TOC)

Transnational Organized Crime (TOC) tidak bisa terlepas dari definisi organisasi kejahatan atau kelompok kejahatan terorganisir (*organized crime/ OC*). Merujuk pada definisi yang dikemukakan oleh UNODC pada *United Nations Convention against Transnational Organized Crime*, organisasi kejahatan terorganisir merupakan kelompok terstruktur yang beranggotakan tiga orang atau lebih, berada pada satu periode waktu tertentu, bertindak secara bersama-sama untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran yang diatur dalam Konvensi ini, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari definisi tersebut, dapat dikategorikan ke dalam TOC jika (1) dilakukan di lebih dari satu negara, (2) dilakukan di satu negara tetapi bagian yang substansial seperti persiapan, perencanaan, arahan dan kontrol dilakukan di negara lain, (3) dilakukan di satu negara tetapi mengikutsertakan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara, dan (4) dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek yang substansial pada negara lain (UNODC, 2004).

TOC seringkali dikaitkan dengan globalisasi dan dianggap sebagai sebuah kompleksitas kejahatan kerah putih, kejahatan terorganisir dan korupsi (Prayuda, Suyastri & Akbar, 2020). TOC juga digambarkan sebagai kejahatan yang berdampak pada hukum domestik suatu negara sebagai hasil dari aktivitas oknum dan sindikat berskala global (Tobing, 2022).

Elemen Dasar TOC

Konsep TOC memiliki lima elemen dasar yang ciri khasnya, yaitu:

- a. Pelaku. Pelaku utama dari TOC adalah orang atau kelompok terorganisir yang melintasi batas wilayah satu negara baik secara fisik maupun virtual, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mengembangkan aktivitas mereka atau menghindari penegakan hukum.
- b. Produk. Produk dapat merupakan barang gelap atau jasa ilegal. Dapat pula berupa barang legal yang dicuri dan diselundupkan ke negara lain, atau barang legal yang didapat dari pelanggaran pembatasan ekspor maupun impor atau embargo internasional.
- c. Orang. Merupakan orang asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal pada teritori negara lain dan masuk ke negara lain dengan melanggar pembatasan imigrasi. Misalnya perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan lintas negara untuk memenuhi permintaan transaksi seksual global.
- d. Pendapatan. Merupakan keuntungan yang didapat dari aktivitas ilegal, karena pada dasarnya tujuan utama dari TOC adalah mengejar keuntungan.
- e. Sinyal digital. Mengacu pada pesan elektronik yang dikirim dengan tujuan untuk menyerang atau merusak sistem informasi atau merampok institusi keuangan (Stoica, 2016).

Bentuk TOC

Mengacu pada Prof. Romli Artasasmita, pada awalnya bentuk kejahatan lintas negara (*trans-boundary crimes*) masih terbatas dan yang tertua adalah perompakan. Dalam perkembangannya kemudian, jenis kejahatan ini menjadi lebih terorganisir, rapi, cepat, dan menyasar berbagai negara, sehingga disebut TOC. Jenis TOC antara lain penyelundupan manusia, senjata api, narkoba, dan pencucian uang (Artasasmita, 2003). Sementara menurut PBB dalam *Ninth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, dalam hasil survey pada *Fourth United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice System*, terdapat 18 bentuk kejahatan transnasional, yaitu:

- a. Pencucian uang (*money-laundering*);
- b. Aktivitas teroris (*terrorist activity*);
- c. Pencurian objek seni dan budaya (*theft of art and cultural objects*);
- d. Pencurian kekayaan intelektual (*theft of intellectual property*);
- e. Perdagangan gelap senjata (*illicit trafficking in arms*);
- f. Pembajakan pesawat terbang (*aircraft hijacking*);
- g. Bajak laut (*sea piracy*);

- h. Pembajakan lahan (*land hijacking*);
- i. Penipuan asuransi (*insurance fraud*);
- j. Kejahatan komputer (*computer crime*);
- k. Kejahatan lingkungan (*environmental crime*);
- l. Perdagangan orang (*trafficking in person*);
- m. Perdagangan organ tubuh manusia (*trade in human body parts*);
- n. Perdagangan gelap narkoba (*illicit drug trafficking*);
- o. Kecurangan (*fraudulent bankruptcy*);
- p. Penyusupan pada bisnis legal (*infiltration of legal business*);
- q. Korupsi dan penyuapan pejabat publik, pejabatn partai, dan wakil rakyat terpilih (*corruption and bribery of public official as defined in national legislation and of party officials and elected representatives as defined in national legislation*);
- r. Kejahatan lain yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (*other offences committed by organized criminal groups*) (United Nations, 1995).

Selanjutnya menurut Kementerian Luar Negeri, bentuk-bentuk TOC yaitu perdagangan orang dan penyelundupan manusia, korupsi dan pencucian uang, kejahatan kehutanan dan satwa liar, kejahatan perikanan, perdagangan ilegal benda-benda cagar budaya, serta kejahatan narkoba dan obat-obatan dan prekursornya (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Faktor Penyebab dan Faktor Pendukung Meluasnya TOC

Secara esensial, TOC adalah aktivitas ilegal yang berorientasi pada keuntungan dan dilakukan dengan melintasi batas negara. Perbedaan mendasar antara TOC dengan jenis kejahatan lainnya terletak pada cakupan wilayahnya. TOC dilakukan dengan melintasi batas negara, atau bahkan dalam skala global. Beberapa faktor penting yang menyebabkan terjadinya TOC adalah:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan global dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi;
- b. Adanya permintaan akan barang gelap dan jasa ilegal;
- c. Ledakan demografi di negara berkembang;
- d. Perbedaan sistem legislatif dan yuridis antar negara;
- e. Adanya globalisasi terutama pada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong liberalisasi pasar dan pergerakan bebas atas aliran modal (Stoica, 2016).

Sementara itu, perkembangan yang signifikan pada TOC dewasa ini tentu tidak akan terjadi tanpa adanya dukungan faktor-faktor yang relevan. Beberapa

perkembangan terkini pada dunia internasional turut mendorong meluasnya aktivitas TOC. Faktor-faktor yang mendukung berkembangnya TOC yaitu:

- a. Peristiwa geopolitik yang terjadi pada dua dekade terakhir, misalnya berakhirnya Perang
- b. Dingin, bubarnya Uni Soviet, dan munculnya negara industri;
- c. Meningkatnya peran aktor non negara;
- d. Evolusi pada bidang teknologi baru serta liberalisasi dari aliran barang dan jasa ilegal;
- e. Meluasnya migrasi internasional (Stoica, 2016).

Unsur TOC dalam Kasus Penyelundupan 1 Ton Sabu dalam Kapal MV Sunrise Glory

Pada contoh kasus di atas, yaitu kasus penyelundupan 1 ton sabu yang dibawa dalam kapal MV Sunrise Glory telah diamankan empat orang awak kapal warganegara Taiwan yaitu (1) Chen Chung Nan adalah kapten kapal, (2) Chen Ching Tun sebagai nakhoda kapal, (3) Hsieh La Fu adalah ABK kapal, dan (4) Huang Chin An juga ABK kapal. Barang bukti yang disita adalah narkotika jenis sabu dengan jumlah tepatnya yaitu 41 karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) kantong plastik bening dengan berat bruto 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram. Dalam kasus ini terdapat beberapa hal yang menjadi sorotan, yaitu (1) jumlah barang bukti yang sangat banyak, (2) penyelundupan melalui jalur laut, (3) menggunakan kapal dengan beberapa pelanggaran, dan (4) tersangka yang diamankan semuanya warga negara asing.

Jika mengacu pada definisi dan bentuk-bentuk TOC yang dikemukakan oleh PBB, maka sesungguhnya kasus tersebut di atas sudah termasuk ke dalam salah satu bentuk TOC, yaitu perdagangan gelap narkotika. Namun untuk lebih memahami mengapa kasus kapal MV Sunrise Glory tergolong ke dalam TOC, maka akan dibahas selanjutnya. Dari sudut pandang pendekatan neo-liberal dalam hubungan internasional, dinyatakan bahwa keberadaan aktor non negara harus diperhitungkan dan TOC merupakan salah satu aktor non negara. Hal ini berarti keberadaan TOC harus diperhitungkan sebagai salah satu bentuk ancaman terhadap keamanan negara. Pada kasus di atas, besarnya jumlah barang bukti yang berhasil disita menjadi indikator adanya celah dalam pengamanan wilayah negara sehingga narkotika tersebut dapat lolos memasuki wilayah Indonesia. Selain itu, besarnya jumlah narkotika mencerminkan masih tingginya permintaan akan narkotika untuk disalahgunakan. Tingginya permintaan tersebut menyebabkan Indonesia 16 masih menjadi pasar yang menguntungkan bagi para pelaku kejahatan narkotika. Hal ini

jelas menjadi ancaman bagi negara karena dengan jumlah permintaan narkoba yang tinggi berarti jumlah penyalahguna narkoba juga tinggi. Dengan banyaknya jumlah penyalahguna narkoba, maka akan banyak pula jumlah orang yang tidak produktif karena jelas penyalahgunaan narkoba berdampak luas pada kesehatan, sosial, dan ekonomi. Penyalahgunaan narkoba menyebabkan terganggunya fungsi sistem syaraf pusat dan menimbulkan ketergantungan, yang kemudian berdampak pada tidak berfungsinya individu tersebut secara sosial di masyarakat dan menurunkan produktivitas. Sehingga negara berpotensi untuk kehilangan generasi muda akibat penyalahgunaan narkoba. Untuk menekan angka penyalahgunaan dan menurunkan permintaan narkoba sekaligus mematikan pangsa pasar bagi bandar, maka upaya rehabilitasi para penyalahguna dan pecandu menjadi penting.

Selanjutnya, dari definisi yang dikemukakan oleh PBB bahwa organisasi kejahatan terorganisir merupakan kelompok terstruktur yang beranggotakan tiga orang atau lebih, berada pada satu periode waktu tertentu, bertindak secara bersama-sama untuk melakukan satu atau lebih kejahatan serius atau pelanggaran yang diatur dalam Konvensi PBB, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian dari definisi tersebut, dapat dikategorikan ke dalam TOC jika (1) dilakukan di lebih dari satu negara, (2) dilakukan di satu negara tetapi bagian yang substansial seperti persiapan, perencanaan, arahan dan kontrol dilakukan di negara lain, (3) dilakukan di satu negara tetapi mengikutsertakan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara, dan (4) dilakukan di satu negara tetapi memiliki efek yang substansial pada negara lain. Pada contoh kasus di atas, terpenuhi unsur definisi dari PBB yakni:

1. Bahwa aktivitas penyelundupan 1 ton sabu dilakukan oleh empat warga negara Taiwan (memenuhi unsur definisi OC: beranggotakan tiga orang atau lebih);
2. Tiga dari empat warga negara tersebut berangkat bersama dari Taiwan menuju Penang, Malaysia untuk selanjutnya keempatnya naik kapal MV Sunrise Glory atau Shun De Man 66 atau Shun De Chin dimana Hsieh La Fu dan Huang Chin An sebagai ABK kapal, Chen 17 Chung Nan adalah kapten kapal dan Chen Ching Tun sebagai nakhoda kapal (memenuhi unsur definisi OC: bertindak secara bersama-sama).
3. Kapal MV Sunrise Glory berangkat dari Penang, Malaysia menuju Taiwan dengan mengangkut 41 karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) kantong plastik bening dengan berat bruto 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram

atau sekitar 1 ton lebih sabu (memenuhi unsur OC: melakukan satu atau lebih kejahatan serius).

4. Atas penyelundupan tersebut para tersangka mendapatkan bayaran yang berbeda yang dijanjikan akan diberikan setelah mereka kembali ke Taiwan, yakni Chen Ching Tun akan mendapat bayaran 100.000 dollar Taiwan, Hsieh La Fu dan Huang Chin An mendapat 80.000 dollar Taiwan, dan Chen Chung Nan mendapat 60.000 dollar Taiwan (memenuhi unsur OC: dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan finansial atau keuntungan materi lainnya secara langsung maupun tidak langsung).
5. Tersangka Chen Chung Nan dihubungi oleh seseorang bernama Aho (DPO) untuk membawa kapal MV Sunrise Glory atau Shun De Man 66 milik Cho Tien Yu (DPO) dari Singapura menuju Penang, Malaysia dengan muatan narkotika jenis sabu. Chen Chung Nan bertugas sebagai kapten kapal sekaligus orang yang menerima kontak dari Cho Tien Yu yang berada di Taiwan melalui handphone satelit. Seluruh tiket perjalanan tersangka dari Taiwan ke Singapura ditanggung oleh Aho, dan diberikan pula uang saku sebanyak 300 dollar Amerika. Sesampainya di Singapura, Cho Tien Yu menghubungi tersangka melalui handphone satelit di kapal tersebut dan mengarahkan rute menggunakan kode dan titik koordinat tertentu (memenuhi unsur kategori TOC: dilakukan di satu negara tetapi bagian yang substansial seperti persiapan, perencanaan, arahan dan kontrol dilakukan di negara lain).
6. Tersangka Chen Ching Tun yang bertugas sebagai nakhoda kapal menuliskan ke dalam buku catatan kode dan koordinat yang disampaikan oleh Cho Tien Yu melalui hubungan telepon satelit dengan Chen Chung Nan. Kode pertama dengan makna “tanggal 30 Januari 2018 tengah malam” masuk koordinat 9 10 96 30, selanjutnya kode kedua maknanya “makan” di koordinat 13 05 117 35, dan terakhir kode mata uang dollar Hongkong yaitu 18 YC 603562. Dari ketiga kode tersebut, dapat diuraikan bahwa pelayaran pertama kapal MV Sunrise Glory yaitu dari Penang, Malaysia menuju perairan Thailand dan akan bertemu dengan kapal lain yang akan mengambil narkotika tersebut. Namun belum sampai ke titik koordinat pertama, kapal tersebut mogok dan hendak kembali ke Penang untuk diperbaiki. Tetapi atas arahan Cho Tien Yu, kapal tetap melanjutkan perjalanan ke perairan Filipina. Belum sampai ke titik koordinat tujuan, kapal MV Sunrise Glory ditangkap oleh kapal patroli TNI AL (memenuhi unsur kategori TOC: dilakukan di lebih dari satu negara).
7. Menurut analisis polisi Taiwan, ada keterkaitan antara tersangka Hsieh Lai Fu dan Chen Ching Tun dengan jaringan internasional sehubungan dengan ditangkapnya kapal Man Ni Chiang oleh polisi Taiwan karena mengangkut

1,3 ton narkotika jenis sabu, dimana pada database tercatat bahwa Chen Ching Tun dan Hsieh Lai Fu adalah kru pada kapal Man Ni Chiang (memenuhi unsur kategori TOC: dilakukan di satu negara tetapi mengikutsertakan kelompok kejahatan terorganisir yang terlibat dalam aktivitas kejahatan di lebih dari satu negara).

Kemudian analisa selanjutnya mengenai lima elemen dasar yang mendasari TOC dan menjadi ciri khasnya, yaitu:

1. Pelaku. Pelaku utama dari TOC adalah orang atau kelompok terorganisir yang melintasi batas wilayah satu negara baik secara fisik maupun virtual, dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi guna mengembangkan aktivitas mereka atau menghindari penegakan hukum. Pada kasus di atas, yang disebut dengan pelaku utama dari TOC adalah:
 - Cho Tien Yu (DPO), yaitu seseorang yang berada di Taiwan dan berperan sebagai pengendali, pemilik kapal, dan pemberi perintah serta arahan pada saat melakukan operasi penyelundupan. Dapat dikatakan peran seorang Cho Tien Yu seperti koordinator lapangan yang mengatur jalannya proses penyelundupan narkotika.
 - Aho (DPO), seseorang yang bertugas untuk merekrut para tersangka dan mengatur keuangan serta segala yang dibutuhkan guna kelancaran proses penyelundupan narkotika. Segala sesuatu yang berhubungan dengan keuangan diatur oleh Aho, 19 misalnya besaran upah yang dijanjikan, tiket pesawat dari Taiwan ke Singapura, dan uang saku bagi para tersangka.
 - Atien, seseorang yang berada di Penang, Malaysia yang bertugas untuk memberikan tempat tinggal sementara kepada Chen Chung Nan, mengurus dokumen dan keperluan kapal sebelum berlayar atas perintah Cho Tien Yu.
2. Produk. Produk dapat merupakan barang gelap atau jasa ilegal. Dapat pula berupa barang legal yang dicuri dan diselundupkan ke negara lain, atau barang legal yang didapat dari pelanggaran pembatasan ekspor maupun impor atau embargo internasional. Pada kasus di atas, jelas yang menjadi elemen produk atas TOC adalah narkotika jenis sabu dengan jumlah tepatnya yaitu 41 karung plastik yang berisi 1.019 (seribu sembilan belas) kantong plastik bening dengan berat bruto 1.037.581,8 (satu juta tiga puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh satu koma delapan) gram.
3. Orang. Merupakan orang asing yang terlibat dalam aktivitas ilegal pada teritori negara lain dan masuk ke negara lain dengan melanggar pembatasan imigrasi. Misalnya perempuan dan anak-anak yang diperdagangkan lintas negara untuk memenuhi permintaan transaksi seksual global. Pada kasus

tersebut, yang termasuk ke dalam elemen orang pada TOC adalah keempat tersangka yang berada pada kapal MV Sunrise Glory yaitu:

- Chen Chung Nan, merupakan kapten kapal yang bertugas menerima kontak dari Cho Tien Yu melalui telepon satelit dan menyiapkan makanan bagi seluruh awak kapal.
 - Chen Ching Tun bertugas sebagai nakhoda kapal.
 - Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu bertugas sebagai ABK.
4. Pendapatan. Merupakan keuntungan yang didapat dari aktivitas ilegal, karena pada dasarnya tujuan utama dari TOC adalah mengejar keuntungan. Pada kasus di atas, pendapatan yang diterima oleh keempat tersangka bervariasi tergantung pada pembagian tugasnya, yakni:
- Chen Chung Nan, kapten kapal dengan upah sebesar 60.000 dollar Taiwan.
 - Chen Ching Tun, nakhoda kapal dijanjikan upah sebesar 100.000 dollar Taiwan.
 - Huang Ching An dan Hsieh Lai Fu, ABK masing-masing dijanjikan upah sebesar 80.000 dollar Taiwan.
5. Sinyal digital. Mengacu pada pesan elektronik yang dikirim dengan tujuan untuk menyerang atau merusak sistem informasi atau merampok institusi keuangan. Jika melihat kasus di atas, elemen dari sinyal digital dapat diartikan pada penggunaan alat komunikasi dan kode yang dipakai pada saat menjalankan operasi penyelundupan. Alat komunikasi yang dipakai oleh Cho Tien Yu untuk memberikan perintah kepada Chen Chung Nan adalah melalui telepon satelit. Sementara kode yang digunakan yaitu kode pertama dengan makna “tanggal 30 Januari 2018 tengah malam” masuk koordinat 9 10 96 30, selanjutnya kode kedua maknanya “makan” di koordinat 13 05 117 35, dan terakhir kode mata uang dollar Hongkong yaitu YC 603562.

Selanjutnya analisa terkait faktor penyebab TOC adalah:

- a. Tingginya tingkat kemiskinan global dan meningkatnya kesenjangan sosial ekonomi;
- b. Adanya permintaan akan barang gelap dan jasa ilegal;
- c. Ledakan demografi di negara berkembang;
- d. Perbedaan sistem legislatif dan yuridis antar negara;
- e. Adanya globalisasi terutama pada perkembangan teknologi, informasi, komunikasi, dan transportasi yang mendorong liberalisasi pasar dan pergerakan bebas atas aliran modal.

Dari kelima faktor tersebut di atas, yang terutama menjadi penyebab terjadinya kasus penyelundupan 1 ton sabu menggunakan kapal MV *Sunrise Glory* adalah poin (b) yakni adanya permintaan akan barang atau narkotika. Tingginya permintaan akan narkotika tentunya mendorong tumbuh suburnya pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan bagi para bandar. Keuntungan yang besar ini kemudian memicu pemikiran rasional akan adanya pilihan apakah akan melakukan penyelundupan narkotika atau tidak melakukan karena takut akan hukum. Pilihan yang diambil oleh para bandar tentunya adalah yang pertama, yakni tetap akan melakukan penyelundupan narkotika terkait besarnya keuntungan yang akan didapat. Menurut Kepala BNN Heru Winarko, harga narkotika di Indonesia sangat tinggi yaitu 75 kali lipat lebih mahal dibandingkan di Cina. Harga satu gram sabu di Cina hanya Rp. 20.000 sementara di 21 Indonesia harganya Rp. 1.500.000 (Setyawan & DHF, 2018). Sementara menurut mantan Deputy Pemberantasan BNN, Benny J. Mamoto, ketika memeriksa buronan pengedar asal Iran di sebuah penjara di Bangkok, Thailand, ia memberikan pertanyaan mengapa buronan tersebut menyasar Indonesia. Jawaban yang didapat amat sangat logis dan rasional, buronan tersebut berkata bahwa sebagai orang bisnis, ia melihat Indonesia sebagai pasar yang bagus, angka permintaan terus naik, harganya bagus, dan hukum bisa dibeli (Affan, 2018).

Penutup

Kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV *Sunrise Glory* pada tahun 2018 memiliki karakteristik sebagai *transnational organized crime* atau TOC. Kasus ini memenuhi definisi dan kategori TOC yang dikemukakan oleh PBB. Sementara terkait dengan lima elemen dasar yang menjadi ciri khas dari TOC, kasus ini memenuhi kelima unsur yang dikemukakan yakni pelaku, produk, orang, pendapatan, dan sinyal digital. Kemudian faktor yang menyebabkan terjadinya kasus penyelundupan 1 ton sabu dalam kapal MV *Sunrise Glory*, terutama adalah tingginya permintaan akan narkotika yang tentunya mendorong tumbuh suburnya pangsa pasar yang menjanjikan keuntungan besar bagi para bandar. Dan yang terakhir terkait dengan dampak yang ditimbulkan atas kasus tersebut adalah pada bidang sosial dan ekonomi.

Pembahasan mengenai kejahatan transnasional yang terorganisir khususnya dalam hal penyelundupan narkotika merupakan salah satu kajian menarik dalam kriminologi. Selain kajian yang dapat menunjukkan unsur-unsur TOC dalam kasus kejahatan, penelitian ke depan akan baik jika dapat mengurai sekaligus menggambarkan jaringan TOC yang seringkali juga melibatkan penguasa dan pengusaha. Terkait dengan upaya penegakan hukum, menghadapi TOC tentu tidak

dapat dilakukan oleh negara seorang diri. Ini karena TOC merupakan kejahatan lintas negara sehingga perlawanannya juga perlu dari berbagai lapisan.

Daftar Pustaka

- Affan, Heyder. (2018). *Mengapa “banjir” narkoba di Indonesia terus meningkat?*. Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-43198966>
- Ali, Muhammad. (2018). *Kronologi Penangkapan Kapal Sunrise Glory di Batam Bawa Sabu 1 Ton*. Diakses dari <https://www.liputan6.com/news/read/3274054/kronologi-penangkapan-kapal-sunrise-glory-di-batam-bawa-sabu-1-ton>.
- Artasasmita, Romli. (2003). *Dampak ratifikasi konvensi transnational organized crime (TOC)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Bernie, Mohammad. (2018). *BNN: kapal MV Sunrise Glory pernah bawa sabu 5 ton ke Indonesia*. Diakses dari <https://tirto.id/bnn-kapal-mv-sunrise-glory-pernah-bawa-sabu-5-ton-ke-indonesia-cE6P>.
- Campbell, Patricia J., MacKinnon, Aran, & Stevens, Christy R. (2010). *An introduction to global studies*, USA: Wiley-Blackwell.
- Indonesia drugs report*. (2019). Jakarta: Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. 2019. *Kejahatan lintas negara*. Diakses dari https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.
- Margianto, Heru. (2017). *Sejarah internet di Indonesia dan perannya melengserkan Soeharto*. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/12/15040091/sejarah-internet-di-indonesia-dan-perannya-melengserkan-soeharto?page=all#page4>.
- Margono. (2015). *Aktor non-negara dalam hubungan internasional*. Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 28 No. 2. Diakses pada <http://training.um.ac.id/ojs/index.php/jppk/article/view/5450>.
- Maulana, Hadi. (2018). *Kronologi ditemukannya 1 ton sabu di kapal berbendera Singapura*. Diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2018/02/10/12225791/kronologi-ditemukannya-1-ton-sabu-di-kapal-berbendera-singapura?page=all#page3>.
- Prayuda, Rendi., Suyanstri, Cifebrina., Akbar, Dani. (2020). *Kejahatan Transnasional Terorganisir di Wilayah Perbatasan: Studi Modus Operandi Penyelundupan Narkotika Riau dan Malaysia*. *Andalas Journal of International Studies*, 9 (1). Diakses dari <https://doi.org/10.25077/ajis.9.1.34-47.2020>.
- Tobing, F. B. L. (2002). *Aktivitas Drug Trafficking sebagai Isu Keamanan yang Mengancam Stabilitas Negara*. *Global: Jurnal Politik Internasional*, 5(1), 75-86. Diakses dari <https://doi.org/10.7454/global.v5i1.320>.